



Determinan Sosial Pernikahan Dini Pada Perempuan di Kecamatan Jerowaru di Kabupaten Lombok Timur

Riadatul Jannah¹

Medical Faculty of Universitas Padjadjaran Bandung

*Corresponding author, e-mail: dj_ria@yahoo.com

Abstract. *Early marriage refers to marriages in which both partners are aged 18 and under or those who are not ready to marry due to various factors, such as the level of physical, emotional, sexual and psychosocial development, or lack of information regarding one's life choices. Women who marry early are blamed by various factors such as economic level, educational level, social culture, and premarital sex. The purpose of this research is to explore the determinant of early marriage among adolescent women. This research method uses a descriptive with a qualitative approach. The subjects of this study were women aged 12-18 years who married early and their families. The data collection technique used is in-depth interviews. Analysis data begins with determining the coding, categories and themes which are then interpreted using NVivo 12 Plus. The results of this study indicate that the women who marry early are caused by economic level, parents' education, girl's education, customs and traditions in society, parents' divorce, and the influence of social media.*

Keywords: *early marriage, girls, social determinants*

Abstrak. Pernikahan dini merujuk pada pernikahan di mana kedua pasangan berusia 18 tahun ke bawah atau mereka yang tidak siap untuk menikah karena berbagai faktor, seperti tingkat perkembangan fisik, emosional, seksual dan psikososial, atau kurangnya informasi mengenai pilihan hidup seseorang. Perempuan yang menikah dini disebabkan oleh berbagai faktor seperti tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, sosial budaya, dan sex pranikah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memicu perempuan untuk menikah usia dini. Metode penelitian ini menggunakan metode descriptive dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah perempuan yang berusia 12-18 tahun yang menikah dini dan keluarganya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara mendalam. Analisis hasil penelitian dimulai dengan menentukan koding, kategori, dan tema yang kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan NVivo 12 Plus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas perempuan yang menikah dini disebabkan oleh tingkat ekonomi rendah, tingkat pendidikan orang tua yang rendah, anak perempuan yang putus sekolah, adat dan tradisi di masyarakat, perceraian orang tua, dan pengaruh sosial media.

Kata Kunci: pernikahan dini, anak perempuan, determinan sosial

PENDAHULUAN

Pernikahan dini menurut *World Health organization* (WHO) dapat merujuk pada pernikahan dengan kedua pasangan berusia kurang dari 18 tahun atau mereka yang tidak siap untuk menikah karena berbagai faktor, seperti tingkat perkembangan fisik, emosional, seksual dan psikososial, atau kurangnya informasi mengenai pilihan hidup seseorang (World Health Organization, 2016). Di Indonesia telah diatur usia minimal menikah yang dilegalkan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Faktanya, meskipun telah ditetapkan peraturan terkait usia legal menikah dan definisi yang jelas mengenai usia legal untuk menikah, namun masih banyak yang melanggar dan melangsungkan pernikahan kurang dari usia yang dilegalkan atau menikah dini.

Jumlah pernikahan usia dini di dunia diperkirakan mencapai 650 juta, termasuk perempuan di bawah usia 18 tahun yang sudah menikah (UNICEF, 2018). Berdasarkan laporan hasil kolaborasi UNICEF, Badan Pusat Statistics (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) diketahui bahwa perempuan di Indonesia yang menikah usia dini sebanyak satu banding Sembilan orang. Pada tahun 2018, sekitar 1.220.900 perempuan usia 20-24 tahun menikah usia dini yaitu < 18 (delapan belas) tahun. Hal ini menyebabkan Indonesia termasuk ke dalam 10 negara dengan kasus pernikahan usia dini tertinggi di dunia (Hakiki, 2020).

Proporsi perempuan yang menikah jauh lebih besar daripada laki-laki, paling menonjol di Asia Selatan di mana 27% remaja perempuan menikah dibandingkan dengan 5% anak laki-laki yang mencerminkan norma-norma sosial budaya dan gender yang kuat yang mendukung pernikahan dini dan kesuburan di kalangan perempuan (WHO, UNFPA, 2015). Pada tahun 2018, perempuan yang menikah pada usia dini yaitu < 18 (delapan belas) tahun sebesar 11.21% sedangkan laki-laki sebesar 1.06% (Hakiki, 2020).

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, angka pernikahan usia dini di Indonesia sebesar 9.23% dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat menempati posisi kedua tertinggi pernikahan usia dini di Indonesia setelah Sulawesi Barat yaitu sebesar 16.59% (BPS, 2022).

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2018, perempuan di desa yang menikah pada usia <15 tahun 0.7% lebih tinggi daripada di kota. Selanjutnya, perempuan di desa yang menikah pada usia <16 tahun 1.9% lebih tinggi daripada di kota. Pada usia <17 tahun, perempuan di desa yang menikah 4.5% lebih tinggi daripada di kota (UNICEF, 2018).

Terdapat berbagai determinan yang memengaruhi terjadinya pernikahan usia dini. Sebuah temuan di India menyebutkan bahwa budaya patriarki, paksaan, kebiasaan sosial, dan norma sosial merupakan faktor penentu utama tingginya angka pernikahan usia dini (Seth et al., 2018). Beberapa penelitian yang dilakukan di Indonesia menyebutkan bahwa tingkat pendidikan yang lebih rendah dapat memicu keputusan untuk menikah usia dini dan tingkat perekonomian rendah memiliki risiko terjadinya pernikahan usia dini lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga dengan tingkat perekonomian yang tinggi serta angka kejadian pernikahan usia dini di wilayah pedesaan lebih tinggi daripada penduduk di wilayah perkotaan (Rumble, et. al., 2018; Pierewan, 2017).

Hal ini masih sangat jauh dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menetapkan prioritas pembangunan global hingga 2030. Jika tidak ada kemajuan yang signifikan dalam mengakhiri pernikahan dini, maka untuk mencapai delapan SDGs akan menemui kegagalan, termasuk yang berkaitan dengan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi, serta perdamaian dan keadilan (Girls Not Brides, 2020; UNICEF, 2018).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam. Teknik pemilihan sampel yaitu dengan *consecutive sampling* dimana wawancara dilakukan secara langsung kepada 11 informan di wilayah kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Wawancara dilakukan hingga jawaban dari subjek penelitian telah jenuh. Analisis yang digunakan yaitu analisis tematik yaitu dengan menentukan koding, kategorisasi, tema dengan software Nvivo 12 Plus yang kemudian dilakukan interpretasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Determinan sosial pernikahan dini pada perempuan di Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur:

1. Tingkat Ekonomi Rendah

Tingkat ekonomi yang rendah menyebabkan remaja perempuan memilih untuk menikah pada usia dini. Kurangnya biaya yang dibutuhkan untuk sekolah menjadi salah satu alasan yang menyebabkan remaja tersebut untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Beberapa informan menyatakan bahwa mereka memutuskan untuk menikah usia dini karena berhenti sekolah sehingga mereka tidak lagi memiliki kesibukan. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa mereka tidak sekolah disebabkan karena kondisi keuangan yang tidak mampu membayar biaya sekolah.

Hal ini salah satunya diungkapkan oleh informan berikut:

“Ayah saya tidak memiliki pekerjaan, hanya tidur saja di rumah. Oh kalau ibu saya saat ini tinggal di Bali (R8.001). Karena tidak memiliki biaya.... Karena ayah saya miskin, ayah saya tidak mampu membiayai sekolah saya.” (R9.02)

Selain karena kurangnya biaya untuk melanjutkan pendidikan, banyak yang berharap dengan menikah lebih awal akan mengubah kehidupan mereka menjadi lebih layak. Selain itu, terdapat beberapa informan yang memilih untuk menikah usia dini akibat dari tidak adanya kesibukan lain yang dapat dilakukan setelah tidak mapu lagi melanjutkan pendidikan yang karena terkendala dari segi keuangan, selain itu para orang tua juga kurang memberikan pemahaman akan pentingnya sekolah sehingga mereka lebih memilih menikahkan anak perempuannya sehingga berpikir bahwa kelak akan mendapatkan dampak perubahan kondisi keuangan yang lebih baik karena mengalami peningkatan ekonomi dalam keluarga.

Menurut Khaerani, pernikahan usia dini dapat dipicu oleh keluarga yang memiliki masalah dalam perekonomian dimana tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup dalam keluarga atau dapat dikategorikan sebagai penduduk yang berada dalam garis kemiskinan. Untuk merubah

kondisi keuangan tersebut, orangtua memilih untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang dianggap mampu secara ekonomi tanpa memandang usia anak. Orang tua berpikir bahwa jika terdapat laki-laki yang melamar dan berniat untuk menikahi anak perempuan mereka, paling tidak perempuan tersebut akan dapat hidup mandiri tanpa bergantung kembali kepada orang tua, karena telah memiliki suami yang berkewajiban memberikan nafkah. Namun sering kali mereka justru menikah dengan laki-laki yang memiliki status ekonomi yang setara dan hal tersebut justru meningkatkan keluarga baru dengan status miskin lainnya dan berbagai masalah-masalah baru lainnya (Khaerani, 2019).

2. Lingkungan Sosial

Faktor Lingkungan sosial juga memengaruhi remaja perempuan dalam mengambil keputusan untuk menikah dini. Determinan lingkungan sosial ini mencakup kategori mitos dan adat di masyarakat, pergaulan remaja, dan lingkungan tempat tinggal. Mitos dan adat di masyarakat terdiri dari adat kawin culik, mitos stereotipe perawan tua, dan kebiasaan turun temurun. Pergaulan yang terdiri dari pacaran, peran teman sebaya, dan pengaruh sosial media. Ungkapan tersebut disampaikan dalam catatan berikut:

“Ya begitulah. Kalau sekarang, jika perempuan telat menikah, akan dianggap sebagai perawan tua. Tamat SMA kemudian diam dirumah selama setahun, maka orang-orang akan mengatakan bahwa perempuan tersebut perawan tua. Ada juga di dusun sebelah itu ibu kalau baru tamat SD saja sudah dikatakan telat menikah.” (R1.07)

Faktor pergaulan dengan teman-teman sebaya juga dapat memicu pernikahan dini baik pertemanan di dunia nyata maupun di dunia maya. Pertemuan antar lawan jenis yang aktif dilakukan dapat mendorong seseorang untuk memanasikan ke dalam perilaku seksual. Pergaulan yang tidak terkontrol memicu remaja untuk selalu ingin bertemu dengan pasangannya sehingga seiring berjalannya waktu ada keinginan untuk terus bersama sepanjang waktu dan tidak ingin berpisah sehingga memutuskan untuk menikah. Hal ini sesuai dengan informasi yang disampaikan dalam wawancara mendalam yaitu:

“Karena saya menyayangi pacar saya yang saat ini sudah menjadi suami saya. Kami pacaran selama 2 tahun kemudian menikah. Selama pacarana, kami bertemu di Dusun Jelok Buso, makan es krim, berpegangan tangan. Setiap hari kami bertemu, meskipun hujan, dia tetap datang menemui saya.” (R11.10)

Teman sebaya juga sangat memengaruhi keputusan untuk menikah dini. Seseorang pada usia remaja cenderung ingin bebas dan merasa lebih dekat dengan teman sebaya. Mereka cenderung mendengarkan perkataan teman-temannya. Jika melihat temannya memiliki pacar, ada kecenderungan ingin merasakan seperti apa yang dirasakan temannya sehingga mereka cenderung mengikuti. Lingkungan dengan teman-teman yang mayoritas menikah dini mendorong remaja untuk ikut menikah dini.

Di era digital ini, sangat mudah berkomunikasi jarak jauh melalui media sosial. Sosial media merupakan suatu hal yang sudah erat melekat pada kehidupan remaja saat ini, sehingga dapat memengaruhi masa depan remaja tersebut apabila tidak cermat dalam menggunakan sosial media. Remaja yang aktif menggunakan sosial media akan memengaruhi perempuan tersebut dalam menjalani hidup seperti menikah di usia dini dengan laki-laki yang di temui melalui sosial media. Hal ini juga diungkapkan pada hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan, yaitu:

“Ya begitulah, saling telponan. Kami tidak pernah bertemu karena saya posisi di Selong. Saya kenal melalui facebook, kami pernah putus tapi pacaran Kembali. Yah biasa kami telponan, ditanya sudah makan belum, dia menelpon saya setiap hari sepulang sekolah.” (R2.12) “Kami pacarana selama tiga tahun, sejak saya kelas enam sekolah dasar.” (R7.10)

Menurut Umiroh, dkk., terdapat masyarakat yang menganggap bahwa menikah pada usia dini merupakan pilihan yang lebih baik sehingga terhindar dari pandangan sebagai perawan tua. Sebagian masyarakat lainnya, terutama bagi masyarakat kurang memahami ajaran agama dengan lebih baik memutuskan untuk menikahkan anak perempuan mereka segera setelah anak perempuan tersebut mengalami menarche (menstruasi pertama kali) yaitu rata-rata pada usia 10-11 tahun untuk menghindari anak perempuan terjerumus pada perbuatan zina (Umiroh dkk., 2020).

3. Tingkat Pendidikan

Keputusan yang dipilih seseorang di dalam menjalani kehidupannya dapat dipengaruhi oleh seberapa tinggi tingkat pendidikan yang telah ditempuh. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin memungkinkan untuk seseorang menikah pada usia dini karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi juga pengetahuan dan wawasan yang dimiliki seseorang. Beberapa informan menjelaskan bahwa ketika mereka tidak lanjut sekolah, mereka hanya diam di rumah, tidak memiliki kesibukan sehingga pada akhirnya memutuskan untuk menikah daripada hanya diam di rumah tanpa mengerjakan sesuatu. Mereka berfikir dengan menikah, mereka memiliki kesibukan yang dapat dilakukan yaitu dengan mengurus keluarga barunya.

Orang tua yang memiliki tingkat pendidikan rendah sangat berhubungan dengan keputusan menikah usia dini pada anak perempuan, karena rendahnya pendidikan yang dimiliki orang tua menyebabkan kurangnya pemahaman yang dimiliki terkait akibat yang dapat ditimbulkan dari pernikahan usia dini sehingga orang tua tidak serta merta menghalangi anak perempuan mereka untuk menikah di usia dini. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang juga maka semakin rendah juga pemahaman yang dimiliki keluarga terkait dengan bagaimana kehidupan rumah tangga yang baik. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua memungkinkan mereka kurang memahami bagaimana kehidupan berkeluarga yang baik karena beranggapan bahwa lebih cepat menikahkan anak perempuan mereka maka lebih cepat pula mereka terbebas dari tanggung jawab dalam merawat anak perempuan mereka karena kewajiban itu telah diserahkan kepada suaminya.

Menurut Laksono, dkk., menginformasikan bahwa tingkat pendidikan merupakan determinan pernikahan dini di kalangan perempuan pedesaan di Indonesia. Semakin rendah pendidikan seorang wanita di pedesaan maka semakin tinggi resiko mengalami pernikahan dini. Pendidikan yang rendah kemungkinan erat kaitannya dengan pemahaman akan resiko pernikahan dini yang juga rendah (Laksono dkk., 2021) Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiatmoko, dkk., yaitu remaja yang pendidikan rendah dapat mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini dengan p-value 0,025 dan perempuan

dengan pendidikan dasar memiliki risiko 3,6 kali lebih besar dibandingkan perempuan yang telah menyelesaikan pendidikan lanjut (Widiatmoko dkk., 2019).

Tingkat pendidikan yang rendah dapat menyebabkan seseorang tidak mampu lagi memperoleh kesempatan untuk menambah ilmu melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Rendahnya pendidikan seseorang dapat menghalangi individu tersebut untuk berpikir lebih maju sehingga orang tua cenderung mengambil keputusan untuk menikahkan anak perempuan mereka dan dalam kekosongan waktu akibat putus sekolah tersebut memicu mereka untuk berperilaku yang tidak produktif sehingga daripada hanya diam tanpa melakukan hal-hal yang produktif, maka mereka berpikir lebih baik menikah saja meskipun usia belum legal untuk menikah secara hukum (Susanti & sari, 2019).

Desiyanti juga menyatakan bahwa salah satu hal yang dapat memengaruhi orang tua dalam mengambil keputusan terhadap terhadap segala hal termasuk yang berhubungan dengan anak mereka adalah tingkat pendidikan yang telah ditempuh keluarga. Remaja dengan latar belakang orang tua yang memiliki tingkat pendidikan rendah memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menikah usia dini dibandingkan remaja dengan latar belakang orang tua berpendidikan tinggi. Pendidikan orang tua berperan penting dalam membuat keputusan untuk anaknya, karena lingkungan keluarga adalah tempat pertama seorang anak menerima suatu ilmu dan pemahaman (Desiyanti, 2015).

4. Peran Orangtua

Penelitian ini juga menggali bagaimana peran orang tua yang merupakan salah satu faktor yang memengaruhi anak perempuan dalam mengambil keputusan untuk menikah dini. Di dalam keluarga, selalu ada masalah yang dihadapi. Namun masalah yang terjadi pada orang tua yang tidak dapat terselesaikan dengan baik, akan memengaruhi masa depan anak. Mayoritas responden menyebutkan bahwa mereka tinggal tidak dengan kedua orang tua mereka dikarenakan orang tua mereka bercerai. Mereka mengatakan hidup berpindah-pindah tempat, menumpang di kerabat sekitar seperti di tinggal di rumah nenek, paman, dan bibi. Mereka mengatakan menjalani hidup tidak bahagia dan terlantar, meskipun keluar tanpa izin, tidak ada yang mencari. Untuk mengejar kebahagiaan yang tidak didapatkan dari keluarga, mereka memutuskan untuk menikah meskipun usia masih tergolong muda.

Beberapa informan juga menyebutkan bahwa karena perceraian orangtua mereka, kemudian ayah mereka menikah lagi namun ibu tiri mereka tidak menjaga mereka dengan baik justru membuat hidup mereka sengsara, sehingga orang-orang disekitar yang melihat kondisi mereka menyarankan mereka untuk menikah saja sehingga bisa lepas dari ibu tiri.

Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua kepada anaknya sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup anak di masa mendatang. Melalui bimbingan dari orang tua, anak mampu memahami dan mengenal lingkungan sekitar mereka dengan baik sehingga mampu beradaptasi. Begitu pula dengan pergaulan yang mereka jalani di masyarakat. Hal ini dikarenakan oleh orang tua yang menjadi awal mula yang membentuk karakter seorang anak. Orang tua berperan penting dan orang yang berhungan pertama kali dalam pendidikan yang diterima anak. Memberikan asuhan, merawat dan mendidik anak adalah tugas mulia yang penuh akan usaha dan tantangan. Menurut Asnuddin, orang tua memiliki pengaruh terhadap kejadian pernikahan usia dini (Asnuddin & Mattrah, 2020).

Hal ini didukung oleh Heryanto, dkk., yang menyebutkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara pola asuh orang tua dengan kejadian pernikahan usia dini yaitu dengan nilai p-value sebesar 0,000. Pola asuh permisif memberikan anak kemungkinan untuk menjalani hidup dengan lebih bebas sehingga dapat mencapai segala hal yang mereka inginkan. Hal ini dapat memicu anak untuk berperilaku diluar kendali, tidak mematuhi orang tua dan berperilaku lebih aktif dan agresif di lingkungan masyarakat. Ketika anak mendiskusikan masalah pernikahan, orang tua cenderung memberikan kebebasan kepada anak terkait waktu yang mereka inginkan untuk menikah (Heryanto dkk., 2020).

Hal ini juga didukung oleh Septianah dkk., yang menyatakan ada hubungan yang bermakna dengan tingkat keamatan sedang antara pola asuh dengan pernikahan usia dini. Pola asuh permisif merupakan pola asuh yang cenderung membebaskan seorang anak dalam memutuskan segala hal dalam kehidupan mereka sendiri sehingga mayoritas anak perempuan yang mendapatkan pola asuh permisif dari orang tua lebih mudah terbawa pengaruh lingkungan mereka berada seperti jika berada dalam pergaulan yang mayoritas

menikah usia dini maka terdapat kemungkinan jika anak tersebut ikut menikah pada usia dini (Septianah dkk., 2020)

KESIMPULAN

Keputusan menikah dini pada perempuan dipengaruhi oleh rendahnya tingkat ekonomi responden dan keluarga sehingga ada keinginan untuk hidup lebih baik dan berharap dengan menikah muda kehidupan lebih baik dapat terpenuhi. Faktor lingkungan sosial juga memengaruhi pernikahan dini baik pengaruh dari adat dan kepercayaan di masyarakat maupun pengaruh teman sebaya dan sosial media. Tingkat pendidikan yang rendah memicu responden menikah dini karena tidak memiliki kesibukan lain akibat putus sekolah. Begitu pula dengan peran orang tua, permasalahan yang terjadi didalam keluarga memicu anak perempuan untuk lepas dari permasalahan yang membuat hidupnya sengsara tersebut sehingga berharap mendapatkan kebahagiaan dari keluarga barunya setelah menikah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih peneliti ucapkan kepada segala pihak yang ikut membantu dalam melancarkan proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnuddin, A., & Matrah, A. (2020). Penggunaan media sosial dan peran orang tua terhadap kejadian pernikahan dini. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 14(3), 445–451. Retrieved from <https://doi.org/10.33024/hjk.v14i3.2794>
- BPS. (2022). Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2019-2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Retrieved from <https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>

- Desiyanti, I. W. (2015). Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado (Factors Associated With Early Mariage in Couples of Childbearing age at Kecamatan Mapanget Manado City). *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Unsrat*, 5(2), 270–280.
- Girls Not Brides. (2020). *SDGs and Child Marriage: Unless We End Child Marriage, We Won't Achieve 8 Of The 17 Sustainable Development Goals. Girls Not Brides: The Global Partnership to End Child Marriage. Girls Not Brides: The Global Partnership to End Child Marriage*. United Kingdom.
- Hakiki, E. a. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta: BPS, PUSKAPA, UNICEF.
- Heryanto, M. L., Nurasih, A., & Nurbayanti, A. (2020). Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini Pada Wanita Usia Muda Di Desa Malausma Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka. *Journal of Midwifery Care*, 1(1), 78–86. Retrieved from <https://doi.org/10.34305/jmc.v1i1.198>
- Khaerani, S. N. (2019). Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok. *Qawwam*, 13(1), 1–13. Retrieved from <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>
- Laksono, A. D., Wulandari, R. D., & Matahari, R. (2021). Does Education Level Matter in Women's Risk of Early Marriage?: Case Study in Rural Area in Indonesia. *Medico-Legal Update*, 21(1), 24–28. Retrieved from <https://doi.org/10.37506/mlu.v21i1.2273>
- Pierewan, E. W. dan A. C. (2017). Deteminan Pernikahan Usia Dini di Indonesia. *Socia*, 14(4), 55–70.
- Rumble, L., Peterman, A., Irdiana, N., Triyana, M., & Minnick, E. (2018). An empirical exploration of female child marriage determinants in Indonesia. *BMC Public Health*, 18(1), 1–13. Retrieved from <https://doi.org/10.1186/s12889-018-5313-0>
- Septianah, T. I., Solehati, T., & Widiati, E. (2020). Hubungan Pengetahuan, Tingkat Pendidikan, Sumber Informasi, dan Pola Asuh dengan Pernikahan Dini pada Wanita. *Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/BB Medan*, 4(2), 73. Retrieved from <https://doi.org/10.34008/jurhesti.v4i2.138>

Determinan Sosial Pernikahan Dini Pada Perempuan di Kecamatan Jerowaru di Kabupaten Lombok Timur

- Seth, R., Bose, V., Qaiyum, Y., Chandrashekhar, R., Kansal, S., Taneja, I., & Seth, T. (2018). Social determinants of child marriage in rural india. *Ochsner Journal*, 18(4), 390–394. Retrieved from <https://doi.org/10.31486/toj.18.0104>
- Susanti, D., & Mayang sari, W. (2019). Hubungan Tingkat Pendidikan Perempuan Dan Orang Tua Dengan Pernikahan Perempuan Usia Dini. *Jik : Jurnal Ilmu Kesehatan*, 3(1), 35–41. Retrieved from <https://doi.org/10.33757/jik.v3i1.177>
- Umiroh, S., Sofah, J., & Ujang, W. (2020). Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu. *INKLUSIF : Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 185–203.
- UNICEF. (2018). *Child marriage : Latest trends and future prospects*. New York: United Nations Children's Fund.
- WHO, UNFPA, U. (2015). *Sexual and reproductive health of young people in asia and the pacific: A review of issues, policies and programmers*. Bangkok: UNFPA.
- Widiatmoko, P. S. G. ., Winarni, S., Nugroho, R. D., & Mawarni, A. (2019). Hubungan Pendidikan, Budaya, Teman Sebaya Dengan Pernikahan Usia Muda. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 7(4), 261–265.
- World Health Organization. (2016). *Child, early and forced marriage legislation in 37 Asia-Pacific countries*.